



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pid.B/2022/PN Wsb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDIONO Alias CODET Bin JONO (Alm)**
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 50/12 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jaraksari Rt.12 Rw.01 Kelurahan Jaraksari  
Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Budiono Alias Codet Bin Jono Alm ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 99/Pid.B/2022/PN Wsb tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2022/PN Wsb tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIONO Alias CODET Bin JONO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian**



*dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIONO Alias CODET Bin JONO (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO, warna Hitam kombinasi merah, No. Reg: AA 2641 AP Tahun 2011, No. Ka: MH1JBE214BK121777, No. Sin: JBE2E1121061, Tipe NF11B2D1, atas nama: BINO Kp. Wonobungkah, Rt. 07/07, Kel. Jlamprang, Kec./Kab. Wonosobo;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda REVO, warna Hitam kombinasi merah, No. Reg: AA 2641 AP Tahun 2011, : No. Ka: MH1JBE214BK121777, No. Sin: JBE2E1121061, Tipe NF11B2D1, atas nama: BINO Alamat: Kp. Wonobungkah, Rt. 07/07, Kel. Jlamprang. Kec./Kab. Wonosobo beserta anak kunci;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank BRI (persero) Tbk Kantor Unit Wonosobo Ruko yang menerangkan bahwa BPKB nomor BPKB No 1-04334507 1 An. BINO, nomor polisi AA 2641 AP, masih tercatat sebagai agunan kredit di Bank BRI Unit Wonosobo Ruko.

**Dikembalikan kepada Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm)**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **BUDIONO Alias CODET Bin JONO (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni Tahun 2022 bertempat di depan gerbang makam kampung Wonobungkah yang beralamat di Kampung Wonobungkah Kelurahan Jlamprang Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan **mengambil barang**



**sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO, warna Hitam kombinasi merah, No. Reg: AA 2641 AP terparkir didepan gerbang makam selanjutnya Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan 1 (satu) buah kunci gembok merk blossom security yang Terdakwa bawa sebelumnya kedalam lubang rumah kunci sepeda motor tersebut sambil Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan terlihat Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm) yang sedang melakukan aktifitas menyemprot tanaman cabai di kebun. Pada saat itu posisi Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm) menghadap ke arah barat membelakangi Terdakwa, sehingga tindakan Terdakwa yang sedang membawa sepeda motor tersebut tidak terlihat oleh Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm). Kemudian setelah Terdakwa berhasil memasukkan 1 (satu) buah kunci gembok merk blossom security tersebut, Terdakwa kemudian memutar kunci tersebut didalam lubang kunci sebanyak 1 (satu) kali ke arah kanan hingga rumah kunci yang terdapat pada sepeda motor tersebut rusak. Kemudian indikator pada *speedometer* sepeda motor terlihat hidup/nyala selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut ke arah selatan dalam kondisi mesin mati karena posisi jalan di lokasi berbentuk turunan, selanjutnya setelah berjarak kurang lebih 10 (meter) dari lokasi, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya meninggalkan lokasi.
- Bahwa Saksi NUR ARIFIN Bin HADI SUNARTO dan Saksi AGUNG AJI SAPUTRO Bin TURKINO keduanya merupakan anggota Resmob pada Polres Wonosobo pada tanggal 14 Juli 2022 telah mengamankan Terdakwa atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada wilayah hukum Polsek Kertek Wonosobo, dan ditemukan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO, warna Hitam kombinasi merah, No. Reg: AA 2641 AP Tahun 2011, No. Ka: MH1JBE214BK121777, No. Sin: JBE2E1121061 milik Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm) yang tersimpan didalam rumah milik Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat peristiwa tersebut Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.**

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **BUDIONO Alias CODET Bin JONO (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni Tahun 2022 bertempat di depan gerbang makam kampung Wonobungkah yang beralamat di Kampung Wonobungkah Kelurahan Jlamprang Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO, warna Hitam kombinasi merah, No. Reg: AA 2641 AP terparkir didepan gerbang makam selanjutnya Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan 1 (satu) buah kunci gembok merk blossom security yang Terdakwa bawa sebelumnya kedalam lubang rumah kunci sepeda motor tersebut sambil Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan terlihat Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm) yang sedang melakukan aktifitas menyemprot tanaman cabai di kebun. Pada saat itu posisi Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm) menghadap ke arah barat membelakangi Terdakwa, sehingga tindakan Terdakwa yang sedang membawa sepeda motor tersebut tidak terlihat oleh Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm). Kemudian setelah Terdakwa berhasil memasukkan 1 (satu) buah kunci gembok merk blossom security tersebut, Terdakwa kemudian memutar kunci tersebut didalam lubang kunci sebanyak 1 (satu) kali ke arah kanan hingga rumah kunci yang terdapat pada sepeda motor tersebut rusak. Kemudian indikator pada *speedometer* sepeda motor terlihat hidup/nyala selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut ke arah selatan dalam kondisi mesin mati

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena posisi jalan di lokasi berbentuk turunan, selanjutnya setelah berjarak kurang lebih 10 (meter) dari lokasi, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya meninggalkan lokasi.

- Bahwa Saksi NUR ARIFIN Bin HADI SUNARTO dan Saksi AGUNG AJI SAPUTRO Bin TURKINO keduanya merupakan anggota Resmob pada Polres Wonosobo pada tanggal 14 Juli 2022 telah mengamankan Terdakwa atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada wilayah hukum Polsek Kertek Wonosobo, dan ditemukan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO, warna Hitam kombinasi merah, No. Reg: AA 2641 AP Tahun 2011, No. Ka: MH1JBE214BK121777, No. Sin: JBE2E1121061 milik Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm) yang tersimpan didalam rumah milik Terdakwa.
- Akibat peristiwa tersebut Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BINO SUSWOTO BIN TARYANI, di bawah sumpah memberikan keterangan :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan perkara atas diri terdakwa Budiono Alias Codet Bin Jono Alm;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dalam perkara terdakwa Budiono Alias Codet Bin Jono Alm ;
  - Bahwa keterangan Saksi sudah benar adanya ;
  - Bahwa ada kejadian pencurian SPM Honda Absolute Revo tahun 2011 warna hitam merah No.Plat.AA-2641-AP milik saksi dan pelakuknya adalah terdakwa yang bernama Budiono Alias Codet Bin Jono Alm dan kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 kurang lebih pukul 06.30 Wib di pinggir jalan depan kebun cabai milik saksi dan SPM saksi parkir di depan gerbang makam Wonobungkah turut Kp.Wonobungkah Jl.Jlamprang Wonosobo ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang mengisi tangki penyemprot tanaman, dan saksi didatangi oleh saudara MUh.Nawawi sambil menanyakan kepada Saksi jika SPM milik saksi diparkir dimana namun setelah menunjuk posisi parker SPM milik saksi ternyata SPM milik saksi sudah tidak ada ditempat dan selanjutnya saksi ditemani saudara Muh .Nawawi berusaha mencari SPM milik saksi tersebut namun saksi tidak berhasil menemukan SPM milik saksi tersebut ;
- Bahwa ciri-ciri SPM milik saksi tersebut Jok Motor sebagaimana ditambal menggunakan lakban Hitam ;
- Bahwa benar barang – barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan atas kejadian tersebut ke Polres Wonosobo ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi MUH NAWAWI BIN AHMAD WAHYUDI, di bawah sumpah memberikan keterangan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan perkara atas diri terdakwa Budiono Alias Codet Bin Jono Alm;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dalam perkara terdakwa Budiono Alias Codet Bin Jono Alm ;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar adanya ;
- Bahwa ada kejadian pencurian SPM Honda Absolute Revo tahun 2011 warna hitam merah No.Plat.AA-2641-AP milik saksi Bino dan pelakunya adalah terdakwa yang bernama Budiono Alias Codet Bin Jono Alm dan kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 kurang lebih pukul 06.30 Wib di pinggir jalan depan kebun cabai milik saksi dan SPM saksi parkir di depan gerbang makam Wonobungkah turut Kp.Wonobungkah Jl.Jlamprang Wonosobo ;
- Bahwa awalnya saksi Bino sedang mengisi tangki penyemprot tanaman, dan saksi didatangi oleh saudara MUh.Nawawi sambil menanyakan kepada Saksi saksi menanyakan kepada saksi Bino keberadaan SPM milik saksi Bino diparkir dimana namun setelah saksi Bino menunjuk posisi parker SPM milik saksi ternyata SPM milik saksi Bino sudah tidak ada ditempat dan selanjutnya saksi dan saksim Bino berusaha mencari SPM milik saksi Bino tersebut namun saksi dan Saksi Bino tidak berhasil menemukan SPM milik saksi Bino tersebut ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari saksi bino ciri-ciri SPM milik saksi Bino tersebut Jok Motor sebagai ditambal menggunakan lakban Hitam ;
  - Bahwa benar barang – barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi AGUNG AJI SAPUTRO BIN TURKINO, di bawah sumpah memberikan keterangan :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan perkara atas diri terdakwa Budiono Alias Codet Bin Jono Alm;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dalam perkara terdakwa Budiono Alias Codet Bin Jono Alm ;
  - Bahwa keterangan Saksi sudah benar adanya ;
  - Bahwa ada kejadian pencurian SPM Honda Absolute Revo tahun 2011 warna hitam merah No.Plat.AA-2641-AP milik saksi Bino dan pelakunya adalah terdakwa yang bernama Budiono Alias Codet Bin Jono Alm dan kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 kurang lebih pukul 06.30 Wib di pinggir jalan depan kebun cabai milik saksi dan SPM saksi parkir di depan gerbang makam Wonobungkah turut Kp.Wonobungkah Jl.Jlamprang Wonosobo ;
  - Bahwa awalnya saksi bersama Tim Resmob dan dari kepolisian Setor kertek telah melakukan pengamanan pelaku pencurian SPM di wilayah hukum polsek kertek berupa 1 (satu) SPM Yamaha Jupiter Z Nopol : AA-6388-HF tahun 2008 warna merah Hitam yang dilakukan oleh terdakwa dan kemudian setelah kami interogasi terdakwa mengaku telah mencuri di beberapa tempat salah satunya didepan gerbang Makam Wonobungkah turut Kp.Wonobungkah Rt.03 Rw.06 Kel.Jlamprang Kec/Kab.Wonosobo jenis SPM Honda Absolute Revo tahun 2011 warna hitam merah No.Plat.AA-2641-AP dan sehubungan karena pada tanggal 23 Juni 2022 pihak kepolisian Polres wonosobo mendapat laporan pengaduan dari Saksi Bino selaku pemilik SPM Honda Absolute Revo tahun 2011 warna hitam merah No.Plat.AA-2641-AP dan hilang di depan Gerbang makam Wonobungkah dan selanjutnya kami menghubungi pemilik SPM Honda Absolute Revo tahun 2011 warna hitam merah No.Plat.AA-2641-AP yaitu Saksi Bino untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah tertangkap dan diamankan dikantor kepolisian polres Wonosobo untuk dilakukan pengembangan atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;
  - Bahwa informasi dari saksi Bino ciri-ciri SPM milik saksi Bino tersebut Jok Motor sebagai ditambal menggunakan lakban Hitam ;
  - Bahwa benar barang – barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara kepolisian adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 kurang lebih pukul 10.00 Wib, ketika terdakwa berjalan keluar meninggalkan makam Wonobungkah, terdakwa melihat saksi korban sedang menghidupkan SPM Honda Absolute Revo tahun 2011 warna hitam merah No.Plat.AA-2641-AP yang diparkir didepan Gerbang makam Wonobungkah yang selanjutnya saksi korban meninggalkan SPM Honda Absolute Revo tahun 2011 warna hitam merah No.Plat.AA-2641-AP lakosi pergi ke arah utara kemudian dari situasi terdakwa timbul niat untuk mencuri SPM Honda Absolute Revo tahun 2011 warna hitam merah No.Plat.AA-2641-AP tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Rumah yang berada di Kp. Jaraksari, Rt. 12/01, Kel. Jaraksari, Kec. /Kab. Wonosobo, dengan menaiki angkot trayek Wonosobo Garung, kemudian Terdakwa turun dari angkot di pinggir jalan tepatnya di depan warung bakso H. Manaf alamat Jl. Pangeran Diponegoro Kab. Wonosobo, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke target lokasi pencurian yang berjarak kurang lebih 500 (meter) Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di lokasi, Terdakwa langsung menaiki SPM yang sedang terparkir dan mencolokan 1 (satu) buah kunci gembok merk blossom security yang Terdakwa bawa kedalam lubang Rumah kunci SPM tersebut sambil Terdakwa mengawasi korban yang sedang melakukan aktifitas menyemprot tanaman cabai di kebun miliknya, pada saat itu posisi korban menghadap ke arah barat membelakangi Terdakwa, sehingga korban tidak melihat Terdakwa sedang berusaha membawa pergi SPM milik korban, kemudian setelah Terdakwa berhasil mencolokan 1 (satu) buah kunci gembok merk blossom security tersebut, lalu Terdakwa memutar

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kunci yang tercolok didalam lubang kunci sebanyak 1 (satu) kali ke arah kanan hingga rumah kunci yang terdapat pada SPM tersebut rusak, lalu Terdakwa melihat di indikator pada speedometer SPM terlihat hidup/nyala selanjutnya Terdakwa menaiki SPM tersebut ke arah selatan dalam kondisi mesin mati karena posisi jalan di lokasi pencurian berbentuk turunan, kemudian setelah berjarak 10 (meter) dari lokasi, Terdakwa menghidupkan mesin SPM tersebut lalu Terdakwa kendaraai meninggalkan lokasi kejadian

- Bahwa benar terdakwa berniat mencuri SPM yang sekarang dijadikan barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO, warna Hitam kombinasi merah, No. Reg: AA 2641 AP Tahun 2011, No. Ka: MH1JBE214BK121777, No. Sin: JBE2E1121061, Tipe NF11B2D1, atas nama: BINO Kp. Wonobungkah, Rt. 07/07, Kel. Jlamprang, Kec./Kab. Wonosobo;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda REVO, warna Hitam kombinasi merah, No. Reg: AA 2641 AP Tahun 2011, : No. Ka: MH1JBE214BK121777, No. Sin: JBE2E1121061, Tipe NF11B2D1, atas nama: BINO Alamat: Kp. Wonobungkah, Rt. 07/07, Kel. Jlamprang. Kec./Kab. Wonosobo beserta anak kunci;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank BRI (persero) Tbk Kantor Unit Wonosobo Ruko yang menerangkan bahwa BPKB nomor BPKB No 1-04334507 1 An. BINO, nomor polisi AA 2641 AP, masih tercatat sebagai agunan kredit di Bank BRI Unit Wonosobo Ruko.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **BUDIONO Alias CODET Bin JONO (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 11:00 WIB atau bertempat di depan gerbang makam kampung Wonobungkah yang beralamat di Kampung Wonobungkah Kelurahan Jlamprang Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo telah mengambil



sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO, warna Hitam kombinasi merah, No. Reg: AA 2641 milik Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm);

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO, warna Hitam kombinasi merah, No. Reg: AA 2641 AP terparkir didepan gerbang makam selanjutnya Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan 1 (satu) buah kunci gembok merk blossom security yang Terdakwa bawa sebelumnya kedalam lubang rumah kunci sepeda motor tersebut sambil Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan terlihat Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm) yang sedang melakukan aktifitas menyemprot tanaman cabai di kebun. Pada saat itu posisi Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm) menghadap ke arah barat membelakangi Terdakwa, sehingga tindakan Terdakwa yang sedang membawa sepeda motor tersebut tidak terlihat oleh Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm). Kemudian setelah Terdakwa berhasil memasukkan 1 (satu) buah kunci gembok merk blossom security tersebut, Terdakwa kemudian memutar kunci tersebut didalam lubang kunci sebanyak 1 (satu) kali ke arah kanan hingga rumah kunci yang terdapat pada sepeda motor tersebut rusak. Kemudian indikator pada *spedometer* sepeda motor terlihat hidup/nyala selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut ke arah selatan dalam kondisi mesin mati karena posisi jalan di lokasi berbentuk turunan, selanjutnya setelah berjarak kurang lebih 10 (meter) dari lokasi, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya meninggalkan lokasi.
- Bahwa benar Saksi NUR ARIFIN Bin HADI SUNARTO dan Saksi AGUNG AJI SAPUTRO Bin TURKINO keduanya merupakan anggota Resmob pada Polres Wonosobo pada tanggal 14 Juli 2022 telah mengamankan Terdakwa atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada wilayah hukum Polsek Kertek Wonosobo, dan ditemukan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO, warna Hitam kombinasi merah, No. Reg: AA 2641 AP Tahun 2011, No. Ka: MH1JBE214BK121777, No. Sin: JBE2E1121061 milik Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm) yang tersimpan didalam rumah milik Terdakwa.



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm) tanpa seizin dari pemiliknya tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;;*
3. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” ini menunjukan kepada manusia/orang yang melawan hukum yang dapat menjadikan subyek hukum pidana. Dengan kata lain pengertian “setiap orang” yaitu siapa saja orang asalkan orang tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan itu kepadanya

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa **BUDIONO Alias CODET Bin JONO (Alm)** yang identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan dimuka persidangan telah mampu menanggapi keterangan para saksi dan mampu memberikan keterangan dengan lancar, tertib dan rasional. Disamping itu, dilihat dari keadaan fisiknya



terdakwa **BUDIONO Alias CODET Bin JONO (Alm)** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan atas seluruh identitas bahwa terdakwa adalah subjek atau terdakwa tindak pidana ini, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terdakwa sebagai terdakwa tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa demikian unsur pertama Dakwaan Primair telah terpenuhi;

***Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***

Menimbang, bahwa dengan maksud menurut Memorie van Toelichting (MVT) kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui serta menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kata “memiliki” adalah mempunyai, dan bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: benda, uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan yaitu berupa alat bukti keterangan Saksi dan keterangan terdakwa yaitu keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta – fakta hukum bahwa benar Terdakwa **BUDIONO Alias CODET Bin JONO (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 11:00 WIB atau bertempat di depan gerbang makam kampung Wonobungkah yang beralamat di Kampung Wonobungkah Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jlamprang Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO, warna Hitam kombinasi merah, No. Reg: AA 2641 milik Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm);

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO, warna Hitam kombinasi merah, No. Reg: AA 2641 AP terparkir didepan gerbang makam selanjutnya Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan 1 (satu) buah kunci gembok merk blossom security yang Terdakwa bawa sebelumnya kedalam lubang rumah kunci sepeda motor tersebut sambil Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan terlihat Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm) yang sedang melakukan aktifitas menyemprot tanaman cabai di kebun. Pada saat itu posisi Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm) menghadap ke arah barat membelakangi Terdakwa, sehingga tindakan Terdakwa yang sedang membawa sepeda motor tersebut tidak terlihat oleh Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm). Kemudian setelah Terdakwa berhasil memasukkan 1 (satu) buah kunci gembok merk blossom security tersebut, Terdakwa kemudian memutar kunci tersebut didalam lubang kunci sebanyak 1 (satu) kali ke arah kanan hingga rumah kunci yang terdapat pada sepeda motor tersebut rusak. Kemudian indikator pada *speedometer* sepeda motor terlihat hidup/nyala selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut ke arah selatan dalam kondisi mesin mati karena posisi jalan di lokasi berbentuk turunan, selanjutnya setelah berjarak kurang lebih 10 (meter) dari lokasi, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya meninggalkan lokasi.

Menimbang, bahwa Saksi NUR ARIFIN Bin HADI SUNARTO dan Saksi AGUNG AJI SAPUTRO Bin TURKINO keduanya merupakan anggota Resmob pada Polres Wonosobo pada tanggal 14 Juli 2022 telah mengamankan Terdakwa atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada wilayah hukum Polsek Kertek Wonosobo, dan ditemukan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO, warna Hitam kombinasi merah, No. Reg: AA 2641 AP Tahun 2011, No. Ka: MH1JBE214BK121777, No. Sin: JBE2E1121061 milik Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm) yang tersimpan didalam rumah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm) tanpa seizin dari pemiliknya tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa demikian unsur kedua Dakwaan Primair telah terpenuhi;

**Ad. 3 : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa telah menggunakan anak kunci palsu berupa 1 (satu) buah kunci gembok merk blossom security;

Menimbang, bahwa demikian unsur ketiga Dakwaan Primair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terhadap kesalahan yang telah dilakukan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO, warna Hitam kombinasi merah, No. Reg: AA 2641 AP Tahun 2011, No. Ka: MH1JBE214BK121777, No. Sin: JBE2E1121061, Tipe NF11B2D1, atas nama: BINO Kp. Wonobungkah, Rt. 07/07, Kel. Jlamprang, Kec./Kab. Wonosobo;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda REVO, warna Hitam kombinasi merah, No. Reg: AA 2641 AP Tahun 2011, : No. Ka: MH1JBE214BK121777, No. Sin: JBE2E1121061, Tipe NF11B2D1, atas nama: BINO Alamat: Kp. Wonobungkah, Rt. 07/07, Kel. Jlamprang. Kec./Kab. Wonosobo beserta anak kunci;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank BRI (persero) Tbk Kantor Unit Wonosobo Ruko yang menerangkan bahwa BPKB nomor BPKB No 1-04334507 1 An. BINO, nomor polisi AA 2641 AP, masih tercatat sebagai agunan kredit di Bank BRI Unit Wonosobo Ruko.

Oleh karena milik Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm) maka dikembalikan kepada Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIONO Alias CODET Bin JONO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIONO Alias CODET Bin JONO (Alm)** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO, warna Hitam kombinasi merah, No. Reg: AA 2641 AP Tahun 2011, No. Ka: MH1JBE214BK121777, No. Sin: JBE2E1121061, Tipe NF11B2D1,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Wsb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama: BINO Kp. Wonobungkah, Rt. 07/07, Kel. Jlamprang,  
Kec./Kab. Wonosobo;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda REVO, warna Hitam kombinasi merah, No. Reg: AA 2641 AP Tahun AP Tahun 2011, : No. Ka: MH1JBE214BK121777, No. Sin: JBE2E1121061, Tipe NF11B2D1, atas nama: BINO Alamat: Kp. Wonobungkah, Rt. 07/07, Kel. Jlamprang. Kec./Kab. Wonosobo beserta anak kunci;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank BRI (persero) Tbk Kantor Unit Wonosobo Ruko yang menerangkan bahwa BPKB nomor BPKB No 1-04334507 1 An. BINO, nomor polisi AA 2641 AP, masih tercatat sebagai agunan kredit di Bank BRI Unit Wonosobo Ruko.

Dikembalikan kepada Saksi BINO SUSWOTO Bin TARYANI (Alm)

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhadi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Danang Sucahyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Anteng Supriyo, S.H..MH

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Nurhadi, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Wsb